

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA PENGADILAN MILITER 1-01 BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

ALFINDA TRIYANTI
NPM : 1702110057



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ALFINDA TRIYANTI
NPM : 1702110057

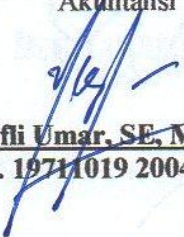
Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA PENGADILAN MILITER 1-01 BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

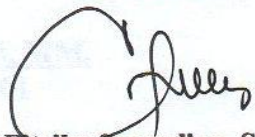
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

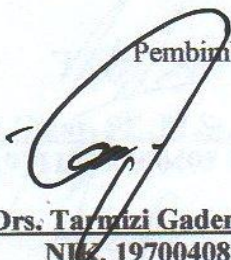
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

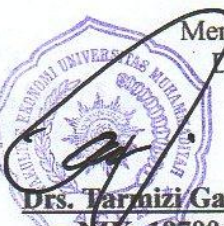

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001

Pembimbing II


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ALFINDA TRIYANTI
NPM : 1702110057

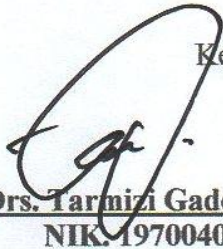
Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA PENGADILAN MILITER 1-01 BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

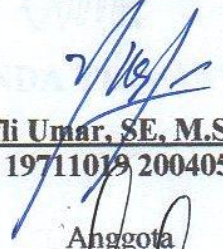
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 16 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

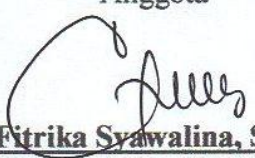
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

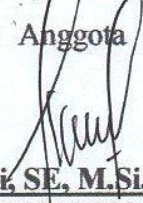
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

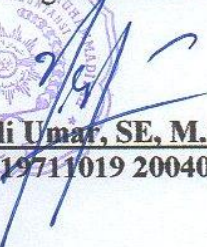
Anggota


Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 S.D 2020”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Budiwahyu Bin Muhmmad dan Ibunda Syilviana Rahmawati Bin M. Nasir yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan selaku pembimbing

kedua Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Anggaran	8
2.1.2 Anggaran Sektor Publik.....	9
2.1.3 Fungsi dan Siklus Anggaran.....	10
2.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran	12
2.1.5 Realisasi Anggaran	13
2.1.6 Anggaran Belanja	16
2.1.7 Klasifikasi Anggaran Belanja	17
2.1.7.1 Anggaran Belanja Langsung	19
2.1.7.2 Anggaran Belanja Tidak Langsung	19
2.1.8 Efisiensi.....	20
2.1.9 Pengukuran Efisiensi	21
2.1.10 Efektifitas.....	22
2.1.11 Pengukuran Efektifitas	24
2.2 Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	31
3.1.1 Tujuan Penelitian	31
3.1.2 Jenis Penelitian.....	31
3.1.3 Waktu Penelitian	31
3.1.4 Unit Analisis.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh	36

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.....	37
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh..	38
4.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh	38
4.2. Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Rasio Efektivitas Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh...	40
4.2.2 Rasio Efisiensi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh	42
4.3. Analisis Hasil Penelitian.....	44
4.3.1 Analisis Rasio Efektivitas Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.....	44
4.3.2 Analisis Rasio Efisiensi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.....	45
4.4. Evaluasi	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tahun 2016-2019.....	4
Tabel 2.1	Kriteria Rasio Efektifitas	23
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi	24
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1	Kategori Kemampuan Efektifitas.....	34
Tabel 3.2	Kategori Kemampuan Efisiensi Keuangan	35
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran dari Tahun 2018 s/d 2020.....	42
Tabel 4.2	Rasio efisiensi dari Tahun 2018 s/d 2020	45

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
-----------	-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
-----------	-------------------------	----

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA PENGADILAN MILITER 1-01 BANDA ACEH TAHUN
ANGGARAN 2018 S.D 2020**

**ALFINDA TRIYANTI
1702110057**

Pembimbing I : Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 dan untuk menganalisis tingkat efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020. Model analisis digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh pada tahun 2019 mengalami penurunan dalam hal kinerja rasio efektivitas anggaran dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dengan kriteria efektif. Kinerja keuangan pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam hal pengelolaan realisasi belanja pegawai dapat dikelola dengan efisien dari pada tahun 2018, kemudian dari tahun 2019 sampai 2020 kinerja keuangan Pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam hal pengelolaan realisasi belanja pegawai dapat dikelola dengan sangat efisien. Artinya setiap tahun Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dapat mengelola keuangan dengan baik.

Kata Kunci: *Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Anggaran*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paradigma manajemen keuangan pemerintahan saat ini menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil), bukan pada biaya. Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka pemerintah dituntut memberikan perhatian sungguh-sungguh demi terciptanya suatu pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat Untuk mencapai hal

tersebut diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Realitanya *good governance* masih menghadapi banyak kendala dalam masyarakat dikarenakan opini mengenai tata kelola pemerintahan dipandang masih kurang, banyaknya berita serta isu-isu mengenai KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu, dengan diterapkannya tata kelola pemerintahan yang memiliki prosedur yang jelas diharapkan kualitas pemerintah akan semakin baik. Indikator kualitas pemerintahan yang baik yaitu pelayanan publiknya baik, angka korupsi berkurang, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakatnya serta realisasi anggaran tercapai.

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam hal tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut. Anggaran dihasilkan dari suatu proses penyusunan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Dari penggunaan anggaran memberikan beberapa kelebihan anggaran. Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek yaitu aspek penganggaran, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pengeluaran dan belanja (*revenue and expenditure*), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (*receipt and distribution*) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah disusun secara umum.

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas itu sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi

mencapai tujuannya. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya belanja boleh melebihi apa yang telah dianggarkan tetapi efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Adapun jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tahun anggaran 2018-2020 dapat di lihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Silpa/Sikpa	Rasio (%)	Perkembangan (%)
2018	3.227.785.000	3.175.407.193	52.377.807	98,38%	-
2019	12.481.582.000	12.184.820.901	296.761.099	97,62%	-0,76%
2020	27.666.376.000	27.005.486.892	660.889.108	97,61%	-0,01%

Sumber: LRA Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh (2016-2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa rasio efektifitas anggaran dan realisasi anggaran pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2018 sebesar 98,38%, kemudian pada tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 97,62%, artinya rasio efektifitas dari tahun sebelumnya mengalami penurunan dari

tahun sebelumnya sebesar 0,76%. Kemudian rasio efektifitas anggaran dan realisasi anggaran pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2020 sebesar 97,61% atau mengalami penurunan sebesar 0,01%.

Kelebihan anggaran tersebut atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pihak Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang pemanfaatan jumlah anggaran yang telah dianggarkan, sehingga hal yang demikian mengindikasikan pelaksanaan anggaran belanja pada instansi tersebut tidak tereliasasi 100%. Penggunaan anggaran yang tidak mencapai target 100% atau tingkat efektifitas (persentase) mengalami penurunan di setiap tahun, akan berdampak pada anggaran tahun selanjutnya. Dampak dari anggaran tahun selanjutnya seperti jumlah anggaran lebih kurang dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 telah dikelola dengan efisien
2. Apakah Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 telah dikelola secara efektif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020
2. Untuk menganalisis tingkat efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan sekaligus referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan secara teoritis yang berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi, acuan dan masukan bagi pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan
- b. Bagi peneliti lain sebagai gambaran dan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama yaitu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan judul Analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran

Menurut Prawironegoro (2018:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. Menurut Bastian (2018:25) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

.Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2018:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang”

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya bakalan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan

tugas negara. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakannya keuangan negara atau daerah perlu dibuat penyusunan dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai alat paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa priode mendatang. Didalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Menurut Anthony dan govindarajan (2018:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk prencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2017:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yng dinyatakan dalam ukuran financial.

Menurut Mardiasmo (2017;63), anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*;
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Menurut Mardiasmo (2017;66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional yaitu digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin” . Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “belanja rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.

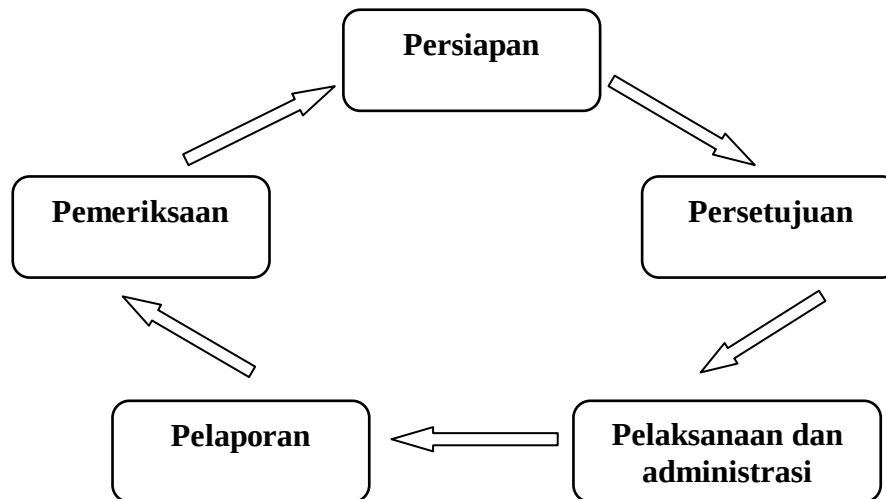
2. Anggaran Modal yaitu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.1.3 Fungsi dan Siklus Anggaran

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya. Menurut Indra Bastian (2018;191) fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja;
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang;
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan;
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi;
6. Anggaran merupakan instrumen politik;
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Gambar 2.1 siklus anggaran sebagai berikut :



Sumber : Nordiawan, Deddi dan Hertianti,Ayuningtyas (2018)

Gambar ini menunjukkan siklus anggaran yang dimulai dengan tahap persiapan dimana sebelum format anggaran atau estimasi pendapatan dan belanja disusun, eksekutif melakukan pembahasan mengenai batasan atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode anggaran. Setelah itu, unit dalam organisasi mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasi oleh bagian anggaran. Tahap selanjutnya adalah anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapat persetujuan. Sebelum persetujuan, lembaga legislatif melakukan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui dan menolak anggaran tersebut.

Setelah mendapat persetujuan lembaga legislatif, anggaran yang telah disahkan tersebut dapat dilaksanakan pada periode anggaran dan berjalan juga proses administrasi anggaran yang berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi. Pada akhir periode anggaran, dibuat laporan mengenai realisasi dari anggaran dan dibuatkan pula perbandingannya dengan anggaran yang sebelumnya direncanakan.

Perbedaan yang terjadi harus dilaporkan dan dijelaskan penyebabnya. Terakhir, laporan realisasi ini di audit oleh pihak independen untuk diperiksa keandalannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau *feedback* untuk proses penyusunan anggaran periode berikutnya sehingga dimulailah kembali siklus anggaran untuk periode berikutnya.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran

Menurut Mardiasmo (2017;67), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;
2. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif;
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*);
4. *Nondiscretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan;
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *inefisiensi* anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran;
7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan;
8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2017;68) mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.5 Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Menurut Erlina (2017;23), laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Menurut Departemen Keuangan RI dalam bukunya Modul Sistem Akuntansi Keuangan Edisi 2 Tahun 2008 yaitu: “Laporan Realisasi Anggaran merupakan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Sistem Informasi Akutansi Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Negara (APBN) adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi untuk menelaah data yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dengan mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi anggaran yang diterima

dan dikeluarkan dibawah pengawasan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja-belanja ataupun mengenai kegiatan yang berhubungan degan sektor publik.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 2 tentang laporan realisasi anggaran, tujuan realisasi anggaran yaitu :

1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 2 tentang laporan realisasi anggaran, mamfaat laporan realisasi anggaran yaitu :

1. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :
 - a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 2. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- 3. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :
 - a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD);
 - c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 2 tentang laporan realisasi anggaran, informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan yaitu :

- 1. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan;
- 2. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan laporan realisasi anggaran belanja negara merupakan suatu rencana keuangan yang dialokasikan kepada instansi untuk melaksanakan kebijakan dalam melaksanakan semua yang direncanakan pada suatu periode tertentu.

2.1.6 Anggaran Belanja

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23 Tahun 2014 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat draft/rancangan APBK yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan anggaran belanja pendidikan sebagai prioritas utama dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari tingkat provinsi juga menjadi prioritas sejak berlakunya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara. Alokasi Anggaran belanja pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi.

Menurut Halim (2018:102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi

ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.7 Klasifikasi Anggaran Belanja

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 anggaran belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi

ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. Klasifikasi menurut Organisasi Publik

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi–fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja instansi pemerintah. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh instansi pemerintah (Trianto, 2017:4).

2.1.7.1 Anggaran Belanja Langsung

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan instansi dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi instansi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada instansi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

2.1.7.2 Anggaran Belanja Tidak Langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.1.8 Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan (Murni, 2018:6). Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input (Trianto, 2017:5).

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk (Yunianti, 2017:3). Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelesan dari para ahli di atas, dapat disimpulkan efesien merupakan tingkat pencapaian maxsimun yang telah ditentukan atau suatu ukuran dalam membandingkan dengan sumber-sumber yang digunakan. Indikator efesien merupakan ukuran terhadap hubungan antara input dengan ouput untuk suatu waktu tertentu.

2.1.9 Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2017;133). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran}}{\text{Realisasi Belanja Pegawai}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2018)

2.1.10 Efektifitas

Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana Efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Murni, 2018:6). Pengertian Efektifitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBD (Trianto, 2017:5).

Efektivitas anggaran adalah suatu keadaan mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya (Tamasoleng, 2017:100).

Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun (Robbins, 2017:8). Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dan Efektifitas

mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Beberapa sarjana sosial seringkali meninjau Efektifitas dari sudut kualitas kehidupan pekerja (orang yang melakukan suatu tindakan). Rumusan mengenai Efektifitas kegiatan atau program bergantung pada masalah, seberapa berhasilnya pencapaian sasaran yang dinyatakan (Yunianti, 2017:3).

Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut (Ahadi, 2018:3). Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2018:24). “Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi Efektifitasnya. Apabila dicermati bahwa Efektifitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut.

Menurut pendapat Azlin (2017:18) mengatakan beberapa ukuran dari Efektifitas,yaitu:

1. Kualitas artinya kualita yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik

4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

2.1.11 Pengukuran Efektifitas

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektifitas menurut Mahsun (2018:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Kriteria Efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian

pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2018:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektifitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Dhiniharista (2019) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Periode anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016-2018) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Program yang direncanakan telah direalisasikan dengan cukup baik. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja langsung dalam kurun waktu 3 tahun antara 2016-2018 hasilnya efisien, keseluruhan realisasi anggaran belanja langsung setelah dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkatan efisien, telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Pattisahusiwa (2018) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif , dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013,2014, 2015 dikategorikan efisien.

Penelitian Budiarso (2017) dengan judul Analisis Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tempat penelitiannya di Dinas Pendapatan Kota Batu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat Efektifitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2018 dinyatakan sangat efektif.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Murni (2017) dengan judul penelitian Analisis Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi

pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana pada tahun 2008 tingkatannya berada pada kriteria tidak efisien, yaitu 103.66%. Ratio tersebut terus berfluktuasi sampai pada tahun 2013 dengan ratio sebesar 97.69% atau kriteria kurang efisien.

Yunianti (2017) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.

Kemudian penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Julita (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2014 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Analisis Efektivitas Dan	Efektifitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Periode anggaran dalam kurun waktu 3

	Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman (Dhiniharista, 2019)	Pengelolaan Keuangan	waktu penelitian	tahun terakhir (2016-2018) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Program yang direncanakan telah direalisasikan dengan cukup baik. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran belanja langsung dalam kurun waktu 3 tahun antara 2016-2018 hasilnya efisien, keseluruhan realisasi anggaran belanja langsung setelah dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkatan efisien, telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.
2	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2011-2015 (Pattisahusiwa, 2018)	Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif, dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien.
3	Analisis Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. (Budiarso, 2017)	Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat Efektifitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2018 dinyatakan sangat efektif.
4	Analisis Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Minahasa	Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana pada tahun 2008 tingkatannya berada pada kriteria

	Tenggara. (Murni, 2017)			tidak efisien, yaitu 103.66%. Ratio tersebut terus berfluktuasi sampai pada tahun 2013 dengan ratio sebesar 97.69% atau criteria kurang efisien.
5	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) (Yunianti, 2017)	Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.

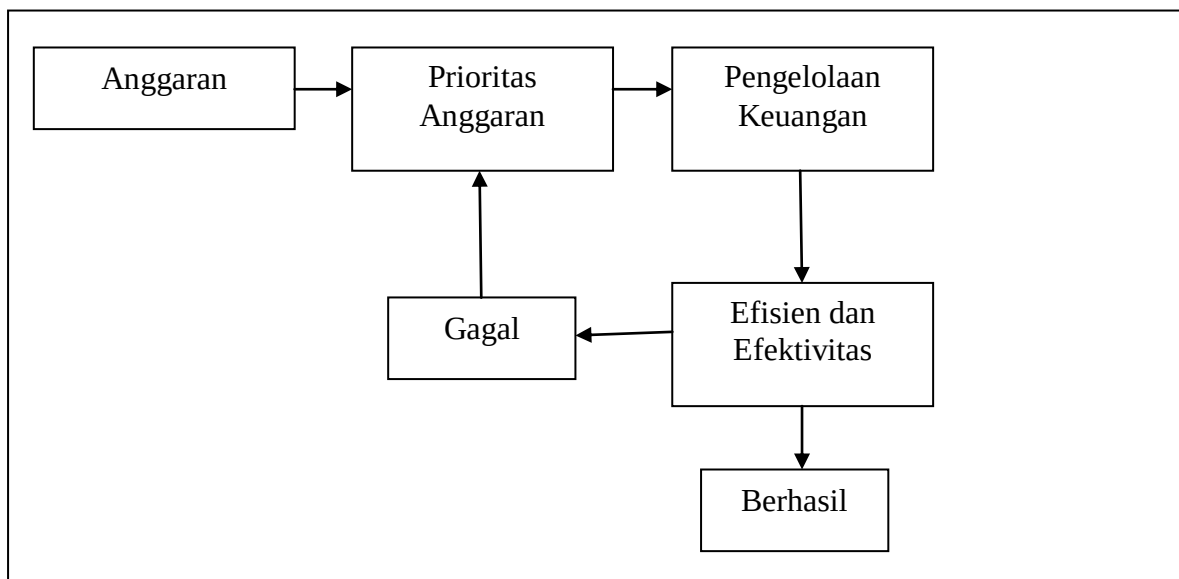
2.3 Kerangka Pemikiran

Instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, dituntut adanya suatu perubahan dalam pola pikir untuk menyusun program-programnya, dan mendisain aktivitas anggarannya betul-betul berdasarkan orientasi untuk mencapai satu tujuan. Dalam pengelolaan uang negara sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa di dalam menyusun anggaran bagi instansi pemerintah harus berorientasi pada kinerja. Menurut Nafarin (2018:11) pengertian atau definisi anggaran (*budget*) sebagai berikut : “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen”.

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas jelas bahwa anggaran merupakan alat

bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan di masa akan datang, sebagai rencana dan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang dan secara bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut;

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran belanja pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 dan untuk mendiskription pengelolaan keuangan pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Lokasi penelitian ini dilakukan langsung pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu masalah yang akan dibahas secara sistematis, faktual dan akurat. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif, Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

3.1.3 Waktu Penelitian

Data dalam penelitian ini mulai dari tahun 2018-2020. Menurut Susila dan Suyanto (2017:17) studi *cross sectional (one shot study)* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. Studi *cross-sectional* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin

selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi: individual, kelompok, organisasional, perusahaan, industri atau negara. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Dari hasil yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Data

Menurut Slat (2013:48) data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, jenis data terbagi atas dua bagian yaitu”

- a. Data kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikan dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.
- b. Data kuantitatif adalah data terbentuk angka-angka dan tabel-tabel kemudian melakukan uraian dan penafsiran dalam data-data tersebut.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berikut ini;

- a. Data sekunder berupa dokumen-dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun anggaran 2018 s.d 2020 yang dapat digunakan untuk menganalisis serapan anggaran, buku-buku, literatur, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini wawancara langsung dilakukan dengan pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai LRA tahun 2018 s.d 2020.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melihat-lihat serta mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan serapan anggaran yang telah tersusun dan tersimpan dalam format Softcopy (termasuk rekaman) maupun Hardcopy (Salinan tertulis) yaitu LRA tahun 2018 s.d 2020 yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

3.3 Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan diukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2017;133). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran}}{\text{Realisasi Belanja Pegawai}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2018:187)

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Dengan demikian rasio efektif dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, (2018:187)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah sebagai lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai tugas secara teknis maupun non teknis serta dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah Pengadilan Militer tingkat pertama yang merupakan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit Dua sampai dengan yang berpangkat Kapten. Sejalan dengan program One Roof System (Peradilan Satu Atap) Mahkamah Agung Republik Indonesia maka segala bentuk kegiatan dan laporan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Pengadilan Militer tingkat pertama, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di

bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial serta pembinaan administrasi personil sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah “Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung”. sedangkan misi dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Maka Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/01/P/I/1984 dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 56 tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 yang mengalihkan kedudukan Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, setelah satu atap di bawah Mahkamah Agung maka Organisasi dan Tugas (Orgas) Pengadilan Militer harus segera disesuaikan dengan kebutuhan. Sejak organisasi Ditjen Badilmiltun terbentuk di Lingkungan Mahkamah Agung maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, kewenangan pembinaan personil berada pada Ditjen Badilmiltun, oleh karenanya rekrutment Hakim Militer dan Panitera menjadi tanggungjawab Ditjen Badilmiltun.

4.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Struktur organisasi pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan

instansi. Dengan adanya struktur organisasi maka pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan merujuk Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia serta memperhatikan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128 / M.PANRB /6/2015 tanggal 2 Juni 2015 maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Unsur-unsur organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 pada tanggal 7 Oktober 2015 tentang Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan terdiri dari (untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 1):

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
 - b. Wakil Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Panitera Panitera dibantu oleh 2 (dua) panitera muda yaitu:

- a. Panitera Muda Pidana
 - b. Panitera Muda Hukum
- 3. Unsur Pelayanan : Sekretaris Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasub)
 - a. Kasubbag Umum dan Keuangan
 - b. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala-Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
- 4. Unsur Pelaksana
 - a. Kelompok Hakim Militer

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam hal laporan realisasi anggaran dan tingkat ke efektifitas penggunaan anggaran, dan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan rasio anggaran dari tahun ke tahun selanjutnya. Data yang diperlukan adalah data laporan realisasi anggaran Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh pada penelitian ini adalah: rasio efektifitas dan rasio efisiensi

4.2.1 Rasio Efektivitas Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Peneliti menggunakan rasio efektif, untuk mengetahui sejauh mana pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran yang diberikan

oleh kementrian, apakah pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh mampu mengelola anggaran sampai 100%, semakin tinggi persentase penggunaan anggaran maka semakin efektif dan hal ini berdasarkan indikator nomor 1 (penyerapan anggaran). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan ,maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*). Rasio efektivitas anggaran pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh ini menggambarkan kemampuan aparat dalam mengumpulkan seluruh sumber realisasi belanja pegawai sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditargetkan oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Rumus efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

1) Rasio efektivitas tahun 2019

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp 3.175.407.193}}{\text{Rp 3.227.785.000}} \times 100\% \\ & = 98,38 \% \end{aligned}$$

2) Rasio efektivitas tahun 2019

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{Rp 12.184.820.901}}{\text{Rp 12.481.582.000}} \times 100\% \\ & = 97,62\% \end{aligned}$$

3) Rasio efektivitas tahun 2020

$$= \frac{\text{Rp 27.005.486.892}}{\text{Rp 27.666.376.000}} \times 100\%$$

$$= 97,61\%$$

Hasil penelitian mengenai rasio efektifitas pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini;

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran dari Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2018	3.227.785.000	3.175.407.193	98,38	Efektif
2	2019	12.481.582.000	12.184.820.901	97,62	Efektif
3	2020	27.666.376.000	27.005.486.892	97,61	Efektif

Sumber: Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, 2021

4.2.2 Rasio Efisiensi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Menggunakan rasio efisien yaitu untuk mengukur apakah jumlah realisasi belanja pegawai sesuai dengan yang direncanakan. hal ini sesuai dengan indikator nomor 9 (perencanaan). Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja pegawai dengan realisasi realisasi belanja pegawai yang diterima. Kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam pemungutan realisasi belanja pegawai dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh semakin baik. Untuk itu pemerintah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh realisasi belanja pegawai yang diterima sehingga dapat dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh itu lebih besar dari pada realisasi realisasi belanja pegawai yang

diterima. Rasio ini menggambarkan bagaimana Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh realisasi belanja pegawai dengan realisasi anggaran. Formula pengukuran rasio ini diformulasikan seperti:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja pegawai}}{\text{Realisasi belanja anggaran}} \times 100\%$$

a. Rasio efisiensi tahun 2018

$$= \frac{\text{Rp } 1.968.476.582}{\text{Rp } 3.175.407.193} \times 100\%$$

$$= 61,99\%$$

b. Rasio efisiensi tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp } 1.988.414.788}{\text{Rp } 12.184.820.901} \times 100\%$$

$$= 16,31\%$$

c. Rasio efisiensi tahun 2020

$$= \frac{\text{Rp } 2.434.592.215}{\text{Rp } 27.005.486.892} \times 100\%$$

$$= 9,02\%$$

Untuk mengetahui rasio efisiensi kinerja keuangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Rasio efisiensi dari Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi belanja pegawai (Rp)	Rasio Realisasi belanja pegawai	Keterangan
1	2018	3.175.407.193	1.968.476.582	61,99%	Efisien
2	2019	12.184.820.901	1.988.414.788	16,31%	Sangat efisien
3	2020	27.005.486.892	2.434.592.215	9,02%	Sangat efisien

Sumber: Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, 2021

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Rasio Efektivitas Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dari tahun 2018 sampai 2020 dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 anggaran pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh sebesar Rp 3.227.785.000, dari anggaran tersebut yang mampu digunakan atau realisasi oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh sebesar Rp 3.175.407.193 artinya masih ada sisa sebesar Rp 55.520.099 sehingga dapat dikatakan kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh efektif dalam penggunaan anggaran pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2019 pagu anggaran pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 12.481.582.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 12.184.820.901 atau 97,62% dari total anggaran, artinya pada tahun 2019 kinerja Pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh efektif dan sisa anggaran semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 118.669.042.

Selanjutnya pada tahun 2020 anggaran pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh meningkat dari tahun sebelumnya dan efektif karena tingkat efektifitasnya 97,61% dan lebih besar dari tahun sebelumnya pada anggarannya meningkat yaitu pada tahun 2020 anggarannya Rp 27.666.376.000 dan realisasinya sebesar 27.005.486.892 dengan lebih penggunaan anggaran Rp 834,342.029 artinya Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena rasio efektif atau sisa anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya.

Naik turunnya tingkat efektifitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja. Dari masalah yang ditimbulkan ini, solusi agar supaya tingkat efektifitas anggaran belanja bisa efektif, harus adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap program. Agar dapat merealisasikan target anggaran dari setiap program, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari manajemen pengadilan Militer agar keseluruhan perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan program dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

4.3.2 Analisis Rasio Efisiensi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai rasio efisiensi pada tahun 2018 pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh menggunakan rasio realisasi belanja pegawai dari total anggaran sebesar Rp 1.968.476.582 dengan tingkat persentase sebesar 61,99% artinya efisien. Kemudian pada tahun 2019 pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh meningkatkan rasio realisasi belanja pegawai yaitu sebesar Rp 1.988.414.788 dengan tingkat persentase sebesar 16,31% artinya sangat efisien. Selanjutnya mengenai rasio efisiensi pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 pihak Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh menggunakan rasio realisasi belanja pegawai sebesar Rp 2.434.592.215 dengan tingkat persentase sebesar 9,02% artinya rasio pada Pengadilan Militer 1-

01 Banda Aceh sangat efisien.

Analisis efisiensi anggaran belanja Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dihitung dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang direalisasikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan berdasarkan hasil perhitungan mengalami peningkatan disetiap tahunnya (artinya semakin efisien) karena semakin kecil belanja anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dari total anggaran belanja yang disediakan, hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh semakin efisien karena pihaknya mampu mengelola anggaran dengan baik disetiap tahunnya. Dimana tingkat realisasi anggaran yang dimaksud adalah total dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, efisiensi hanya ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Pengadilan Militer yang dapat mengacu pada pencapaian tujuan dimaksudkan dalam anggaran belanja langsung.

4.4 Evaluasi

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh tahun 2018,2019 dan 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

Kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh sangat berpengaruh terhadap peningkatan anggaran, apabila kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh padan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang kurang baik maka dapat mengurangi anggaran untuk tahun selanjutnya dan sebaliknya, apabila kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh semakin baik atau semakin efektif dalam penggunaan anggaran maka kemungkinan besar dapat meningkatkan jumlah anggaran untuk tahun yang selanjutnya. Berdasarkan kenyataannya kinerja Pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh semakin kurang baik karena dari tahun ke tahun realisasi anggaran tidak digunakan secara efektif (sisanya anggaran semakin banyak) dan mengenai realisasi belanja pegawai dari tahun ketahun semakin meningkat.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi

tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.
- c. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- d. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Salah satu kelemahan yang seringkali terjadi adalah adanya kecenderungan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk melakukan perubahan

anggaran pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan seperti perubahan pimpinan sehingga adanya kebijakan-kebijakan terbaru atau berbeda dengan peraturan sebelumnya dan berdampak pada kinerja aparatur Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran. Hal ini tentu saja sangat mengurangi kemampuan kinerja Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk menyesuaikan belanja, karena waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan/proyek menjadi sangat sempit. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi perubahan anggaran hanya pada penyesuaian yang sifatnya administratif dan kurang menyentuh aspek substansi penyebab perubahan serta dampak yang mungkin bisa didapatkan apabila momentum perubahan dilakukan lebih awal.

Di samping permasalahan yang telah disebutkan di atas, beberapa hal yang juga menyebabkan rendahnya penyerapan belanja adalah penetapan anggaran pada kementrian yang terlambat, adanya efisiensi belanja dan berbagai kebijakan penghematan. Anggaran yang terlambat ditetapkan dapat menyebabkan pelaksanaan proyek jadi terhambat. Penyerapan belanja yang tidak dapat dimulai pada awal tahun anggaran akan menyebabkan proyek yang direncanakan pemerintah tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga akan menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran tidak habis digunakan pada akhir tahun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh pada tahun 2019 mengalami penurunan dalam hal kinerja rasio efektivitas anggaran dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dengan kriteria efektif.
2. Kinerja keuangan pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam hal pengelolaan realisasi belanja pegawai dapat dikelola dengan efisien dari pada tahun 2018, kemudian dari tahun 2019 sampai 2020 kinerja keuangan Pada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dalam hal pengelolaan realisasi belanja pegawai dapat dikelola dengan sangat efisien. Artinya setiap tahun Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dapat mengelola keuangan dengan baik.

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dapat menggunakan anggaran secara efektif agar dapat meningkatkan anggaran untuk tahun selanjutnya
2. Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh agar dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti rasio efektivitas, efisien dan pertumbuhan, tapi juga meneliti rasio lainnya seperti rasio aktivitas, rasio likuiditas dan sorvabilitas serta lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi Nopri, , (2018). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, (2018). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Budiarso (2017) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA 23 Vol.3 No.4 Desember 2017, Hal. 23-32*
- Dhiniharista, Novia. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*
- Erlina. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. USU Press. Medan.
- Mahmudi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Murni, Sri (2018) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*
- Nadia Azlin (2017). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*. Pekanbaru.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Selemba Empat : Jakarta
- Pattisahusiwa, Salmah. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2011-2015. *Jurnal Kinerja, Vol. 15, No. 1, Hal 38-43*
- Pemerintah RI, Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

- Prawironegoro, Darsono. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, (2018). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta
- Susila, & Suyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.
- Susilo, Y Sri (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutopo, A. H. (2018). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada
- Trianto, A. (2017) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Yunianti, Umi (2017) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*. ISBN 978-602-73690-3-0
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Tentang Anggaran Belanja Daerah
- Halim, Abdul. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Efektivitas.

Lampiran 1 Struktur Organisasi Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

